



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 92 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN TIM INOVASI KABUPATEN PROGRAM INOVASI DESA
TAHUN 2019**

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa di Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Papua sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 36 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018.

4. Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa tertanggal 06 Juli 2018 tentang Penyampaian Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Kegiatan PID dan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Inovasi Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di kabupaten.
 - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten.
 - c. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (Pokja PPID), bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan. POKJA PPID memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan agar Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dengan baik;
 - b. Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau praktik cerdas agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
 - c. Membantu Satker Dekonsentrasi dalam memfasilitasi dan memverifikasi pembentukan TPID dan memverifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah PPID.
 - d. Membantu cara pendokumentasian dan publikasi praktik cerdas secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
 - e. Memfasilitasi ekspose bursa inovasi di tingkat Kabupaten;
 - f. Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi praktik cerdas dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai;
 - g. Menjalankan pilot percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didana.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (POKJA P2KTD), bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang profesional. POKJA Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (POKJA P2KTD) memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan pelaksanaan seleksi P2KTD yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD;

- b. Melakukan verifikasi P2KTD untuk penyusunan direktori sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
- c. Mempersiapkan berita acara dan Daftar calon P2KTD terpilih berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mempersiapkan penyusunan dan publikasi direktori P2KTD per bidang kegiatan secara *off-line* dan *on-line*;
- e. Melakukan seleksi peserta pelatihan P2KTD; dan
- f. Melakukan *updating* direktori P2KTD.

- KELIMA : Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 (Sekretariat TIK-PID) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yahukimo dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Inovasi Desa Kabupaten Yahukimo;
 - b. Memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Inovasi Kabupaten PID;
 - c. Sekretariat TIK-PID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Inovasi Desa Kabupaten Yahukimo Tahun 2019.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inovasi Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 agar berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Yahukimo
- KETUJUH : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Inovasi Kabupaten Yahukimo dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002**

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal : 23 April 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP.

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor : 93 Tahun 2019

Tanggal: 23 April 2019

TIM INOVASI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018

NO	STRUKTUR ORGANISASI	JABATAN KEDINASAN	ASAL INSTANSI
I	TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)		
1	Pembina	Bupati	Pemerintah kabupaten Yahukimo
	Pengarah	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Yahukimo
2	Penanggungjawab	Kepala Bappeda/ KALVIN BILIN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Yahukimo
3	Koordinator	Kepala DPMK/ SEVEN WONDA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Yahukimo
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/ ERNUS BUSUP, S.IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Yahukimo
5	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan/ SUHAYATNO, SH, M.Si	Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
		2. Kepala Dinas Pendidikan/ NAFTALI ELOPERE, S.Pd	Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/ PHILEMON LOLOALLO, S.Si	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan UMKM & Koperasi/YULIUS P. AGAKI	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian/ YAHIK SUHUNIAP, SE	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian
		6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ DAUD GOMBO, ST, M.Si	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		7. Ketua Lembaga Adat/ MARINUS YALAK	Wakil Masyarakat Kab. Yahukimo
		8. Betimur Afthur Sub, S.Ip	Yayasan Orrin Kidd Kab. Yahukimo
		9. TA, P3MD, PID Kab. Yahukimo	P3MD, PID Kabupaten Yahukimo

II	KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (POKJA PPID)		
1	Ketua POKJA PPID	Sekretaris Dinas Kesehatan/ EMAUS HELUKA, SKM, MH	Dinas Kesehatan Kab. Yahukimo
2	Anggota	1. Staf Perencanaan dan Program	Dinas Pendidikan Kab. Yahukimo
		2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan/ LEADRICA TAKIMAY, SE, MM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		3. Kasi Diseminasi Informasi Informasi Publik/ AHAS GIBAN, S.Ip	Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian/ MARIKE KEIYA,SE	Dinas Pertanian
		5. Kepala Bidang Perumahan/	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		6. Kasubbid Pemerintahan& Aparatur/ DONI MANUARON, S.Ip	Bappeda Kab. Yahukimo
III	KELOMPOK KERJA PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA (POKJA P2KTD)		
1	Ketua POKJA P2KTD	Sekretaris DPMD/ STEVEN WONDA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan		
	a. Kordinator Bidang	Kabid Perekonomian Desa/ MARKUS BALINGGA, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	b. Anggota	1. Ketua KADIN Kab.Yahukimo	KADIN Kab. Yahukimo
		2. Kepala Cabang Bank/ NIKOLAS PAPUKO	Bank PAPUA Kab. Yahukimo
		3. Kabbid UKM/ MENES MIRIN, S.Ip	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		4. Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura/	Dinas Pertanian Kab. Yahukimo
		5. Kasi Pembinaan Pembudidaya Ikan/ ISE SIEP	Dinas Pertanian Kab. Yahukimo
		6. Kabid Perikanan/ JEFREY R. NAHUMURY, S.IP	Dinas Pertanian Kab. Yahukimo
		7. Kasubbid Pertanian/ BETHI RUHUKAIL, SE	Dinas BAPPEDA Kab. Yahukimo
3	Bidang Infastruktur Sumber Daya Manusia		
	a. Koordinator	Kabid Pengembangan Sumber Daya Kesehatan/ ADRITA LAMBAN, SKM	Dinas Kesehatan
	b. Anggota	1. Sekretaris TP-PKK Kab. Yahukimo	Tim Pengerak PKK Kab. Yahukimo
		2. Kasubid Pendidikan dan Kebudayaan/ YAKOP MOHI, SE	Bappeda Kab. Yahukimo

4	Bidang Struktur Pedesaan		
	a. Koordinator	Kasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Air Minum/ RONY YIGWA	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
		2. Wakil Sekretaris BPC GAPENSI Kab. Yahukimo	BPC. GAPENSI Kab. Yahukimo
		3. Kabid Prasarana Wilayah/ HANS HELUKA, SE	BAPPEDA Kab. Yahukimo
IV	SEKRETARIAT		
1	Kepala	Sekretaris TIK-PID/ ERNUS BUSUP, S.IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Anggota	1. Kasi Pembinaan Kemasyarakatan Desa/ SOLOMA YALAK, SE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Kasi Perencanaan/Bendahara TIK Kab Yahukimo/ SABALAK YALAK, S.IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3. Kasi Pengembangan Sosial Budaya, Adat Istiadat dan Kerjasama antar Desa/ BUNDAM SOLL, S.AP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4. EREPINA SUGUNIAP, A.Md	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5. Andreas Pahabol, SE,M,Si	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		6. Ayuhyusti Ladangkang, S, IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		7. Kasi Perencanaan Pembangunan Desa/ MENASE MATUAN S.IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Pih, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002